



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DAN  
FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR: 27/HM.04.01/2023  
NOMOR: 8488/UN1/FPSI/KSMA/KS/2023  
TENTANG  
PENGADAAN PENGEMBANGAN ALAT UKUR PENILAIAN KOMPETENSI  
BERBASIS DIGITAL UNTUK JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN  
FUNGSIONAL MADYA KE BAWAH DI LINGKUNGAN INSTANSI  
PEMERINTAH TAHUN 2023**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-07-2023)**, bertempat di Jakarta dan Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6208/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Jalan Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, Kode Pos 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Kepegawaian Negara dengan Universitas Gadjah Mada Nomor: 8/K/KS/III/2020 dan Nomor: 1568/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020 tentang Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan Pengembangan Alat Ukur Penilaian Kompetensi Berbasis Digital Untuk Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Madya Ke Bawah di Lingkungan Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara yaitu membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi ASN;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan alat ukur yang dapat digunakan dalam melaksanakan penilaian kompetensi berbasis digital bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional madya ke bawah di lingkungan instansi pemerintah.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pengadaan Pengembangan Alat Ukur Penilaian Kompetensi Berbasis Digital yang diperuntukan bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional madya ke bawah di lingkungan instansi pemerintah.

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. meneliti, menerima, menolak, atau memerintahkan **PIHAK KEDUA** untuk menyempurnakan alat ukur yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan dokumen Kontrak Swakelola dan negosiasi/klarifikasi yang telah disepakati;
  - b. mendapatkan alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. mendapatkan seluruh soal dan alat ukur yang memenuhi maupun tidak memenuhi uji validitas dan reliabilitas yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. mendapatkan hak kepemilikan atas alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. mendapatkan alih pengetahuan dalam penggunaan alat ukur yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- f. menerima pendampingan dalam pengadministrasian, *skoring*, dan interpretasi alat ukur dari **PIHAK KEDUA**;
- g. menerima pendampingan dalam pengintegrasian hasil tes secara keseluruhan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- h. mendapatkan jaminan garansi atas alat ukur selama 1 (satu) tahun setelah penyerahan hasil pekerjaan, berupa penyesuaian pekerjaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan dokumen Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyediakan informasi dan dokumen penunjang yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam proses pengadaan alat ukur;
- c. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan peserta untuk mengikuti tahapan uji coba sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. menyerahkan data hasil uji coba kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jumlah dan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**; dan
- f. menanggung dan membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam pengadaan alat ukur ini dengan jumlah biaya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja sebagai target pekerjaan yang akan dilakukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menerima data hasil uji coba sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c. menerima pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati bersama dengan **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyerahkan alat ukur yang sudah selesai kepada **PIHAK KESATU** dan hanya kepada pejabat yang ditunjuk;
  - b. memberikan seluruh soal dan alat ukur baik yang memenuhi maupun tidak memenuhi uji validitas dan reliabilitas yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. melaksanakan pengolahan data dan analisis hasil uji coba yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. menyerahkan hak kepemilikan atas alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
  - e. memberikan alih pengetahuan dalam penggunaan alat ukur yang dibangun oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
  - f. memberikan pendampingan dalam pengadministrasian, *skoring*, dan interpretasi alat ukur kepada **PIHAK KESATU**;
  - g. memberikan pendampingan dalam pengintegrasian hasil tes secara keseluruhan kepada **PIHAK KESATU**;
  - h. memberikan jaminan garansi atas alat ukur selama 1 (satu) tahun setelah penyerahan hasil pekerjaan, berupa penyesuaian pekerjaan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - i. memberikan informasi dan menjelaskan kepada **PIHAK KESATU** mengenai hasil pengadaan pengembangan alat ukur;
  - j. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
  - k. menjaga kerahasiaan soal dan alat ukur yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**;
  - l. menjaga kerahasiaan dan tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**; dan
  - m. menyerahkan laporan hasil pengadaan pengembangan alat ukur kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

#### **Pasal 4**

##### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan pengadaan Alat Ukur Penilaian Kompetensi Berbasis Digital Untuk Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Madya Ke Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan secara rinci dalam Kontrak Swakelola yang memuat ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian ini, serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 5**

##### **KORESPONDENSI DAN KOORDINASI**

- (1) Korespondensi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini dilakukan:
  - a. **PIHAK KESATU** : **Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara**  
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur 13640
  - b. **PIHAK KEDUA** : **Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada**  
Alamat : Jl. Sosiohumaniora no 1, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55251
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** dapat membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam dokumen Kontrak Swakelola yang disepakati **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu kerja sama telah berakhir; dan/atau
  - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal satu atau lebih Pasal yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan, legalitas, dan pelaksanaan pasal lain dalam Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan penyesuaian Pasal yang tidak sah, bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa mengurangi tujuan dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektif perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

## Pasal 8

### PEMBENTUKAN TIM DAN/ATAU PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat membentuk tim dan/atau menunjuk Pejabat Penghubung, yaitu:
  - a. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KESATU**; dan
  - b. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Penunjukan dan/atau penggantian Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga ahli, **PIHAK KEDUA** dapat membentuk tim ahli sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan.

## Pasal 9

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk maksud dan tujuan dari Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian ini telah berakhir.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

## Pasal 10

### KEADAAN KAHAR ATAU *FORCE MAJEURE*

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak peristiwa dimaksud berhenti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Keadaan kahar atau *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

## Pasal 11

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 12

### ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan akan diatur dalam adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

### Pasal 13

#### PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** adalah sah dan berwenang mewakili masing-masing **PIHAK** untuk membuat dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan disetujui, rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Imas Sukmariah., S.Sos., M.A.P.**

**PIHAK KEDUA,**



**Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	